



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 128 /BPKAD TAHUN 2023

TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
PADA PENGELOLA BARANG

BUPATI BUNGO

Menimbang : a. bahwa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Bungo yang berada dalam penguasaan Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo berupa Tanah eks. Puskesmas Pembantu Pelayang, Kecamatan Bathin II Pelayang telah diserahkan kepada Rio Pelayang dengan Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor 028/05-234.4/BAST/BPKAD/2022 dan Nomor 140/403/Plyg/XII/2022, dan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Bungo yang berada dalam penguasaan Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo berupa Tanah eks. Rumah Dinas Pertanian telah diserahkan diserahkan kepada Pengurus Musholla At-Tauhid dengan Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor 028/05-234.3/BAST/BPKAD/2022 dan Nomor At-Tauhid/13/XII/2022.

- b. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 431 huruf c dan Pasal 459 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah dapat dilaksanakan setelah Bupati menerbitkan keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bungo tentang Penghapusan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang ... 2

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2016 Nomor 2083);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2018 Nomor 3);

15. Peraturan ... 3

15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
16. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 33);

Memperhatikan : Berita acara serah terima hibah antara Pemerintah Kabupaten Bungo dengan Pemerintah Dusun Pelayang Nomor 028 /05-234.4/ BAST/BPKAD/2022 dan Nomor 140/403/Plyg/XII/ 2022, dan Berita acara serah terima hibah antara Pemerintah Kabupaten Bungo dengan Pengurus Musholla At-Tauhhid Nomor 028/05-234.3/BAST/BPKAD/2022 dan Nomor At-Tauhid/13/XII/2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PADA PENGELOLA BARANG

KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bungo dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah yakni Tanah seluas 272,25 M² yang terletak di Pasar Pelayang Dusun Pelayang Kecamatan Bathin II Pelayang yaitu Tanah Eks. Puskesmas Pembantu Pelayang Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo dan Tanah seluas 758 M² di RT. 05/RW. 02 Kelurahan Bungo Barat Kecamatan Pasar Muara Bungo, yaitu Tanah Eks. Rumah Dinas Pertanian yang berada di Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 10 April 2023

BUPATI BUNGO,



H. MASHURI

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG PPL TGL DASMAWATI, SH NIP. 19501101200012003	KABAG HUKUM TGL ALEK PURWENDI, SH MM NIP. 197101019700031003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR /BPKAD TAHUN 2023
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PADA PENGELOLA BARANG

DAFTAR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PADA PENGELOLA BARANG

No	Kode barang	Kode Register	Nama Barang	Tahun Perolehan	Luas Tanah	Harga Satuan (Rp)	Total nilai Perolehan (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)	Nilai buku (Rp)	Spesifikasi/ Lokasi	kondisi barang	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1.3.1.01.01.04.006	00001	Tanah Bangunan Puskesmas	1990	272,25 M ²	933	254.000,-	-	254.000,-	Pasar Pelayang Dusun Pelayang RT.05/RW.02	baik	
2	1.3.1.01.01.01.003	00009	Tanah (Eks. Rumah Dinas Pertanian/ Perkebunan	2004	758 M ²	39.148	29.674.185,-	-	29.674.185,-	Kelurahan Bungo Barat	baik	HP. No. 21 Th. 2004
Jumlah										Rp. 29.928.185,-		



TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN
KASUBAG
TGL far
DASMAWATI SH
KABAG
TGL
ALEK PUSKESMAS

BUPATI BUNGO

H. MASHURI